



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : POLITEKNIK NEGERI MALANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FADELIS SUKYA
2. Jabatan : KETUA PRODI D3 MANAJEMEN INFORMATIKA PSDKU KEDIRI
3. NHK : 796020

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 550.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 2200 m²/400 m² di KAB / KOTA KEDIRI, WARISAN Rp. 200.000.000
2. Tanah Seluas 2865 m² di KAB / KOTA KEDIRI, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. Tanah Seluas 2674 m² di KAB / KOTA KEDIRI, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 116.500.000

1. MOBIL, GRAND LIVINA LX Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
2. MOTOR, VARIO VARIO 125 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
3. MOTOR, HONDA BEAT BEAT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
4. MOBIL, YARIS TYPE G Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 5.200.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 82.900.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 754.600.000**III. HUTANG** Rp. 50.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 704.600.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.